



KONTEN LGBT DALAM TAYANGAN DI MEDIA SOSIAL DAN PERTELEVISIAN TERHADAP PERTUMBUHAN POLA PIKIR DAN PERILAKU ANAK

Hindun Dias Syakhila¹, Venesia Putri Oktavianingrum², Tatag Praditya³, Adinda Hermawati⁵

¹Hindun Dias Syakhila, hindun_2006101007@mhs.unipma.ac.id

²Venesia Putri Oktavianingrum, venesia_2106101003@mhs.unipma.ac.id

³Tatag Praditya, tatag_1906101001@mhs.unipma.ac.id

⁴Adinda Hermawati, adinda_2006101003@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Kecanggihan dan kemajuan jaman saat ini begitu banyak mengalami perubahan. Secara tidak langsung pengguna teknologi meningkat secara drastic seperti pengguna computer, smartphome, dan tablet. Dari kemajuan yang semakin canggih pasti ada dampak positif dan negartif. Dampak Positif dari kemajuan zaman ini adalah memudahkan seseorang mencari informasi, memudahkan melakukan komunikasi jarak jauh, dan memudahkan seseorang untuk mendapatkan layanan umum seperti layanan pemerintahan. Dampak negative dari keajuan zaman salah satunya penyebaran konten-konten yang tidak pantas contohnya adalah konten yang mengandung unsur LGBT yang berakibat mengganggu pertumbuhan prilaku dan pola piker anak.

Kata kunci: *LGBT, media sosial, homoseksual, penyakit mental*

Abstract

The sophistication and progress of today's era has undergone so many changes. Indirectly, technology users have increased drastically, such as computer, smartphome, and tablet users. From the increasingly sophisticated progress there must be positive and negative impacts. The positive impact of the progress of this era is that it makes it easier for someone to find information, facilitate long-distance communication, and make it easier for someone to get public services such as government services. One of the negative impacts of the progress of the times is the spread of inappropriate content, for example, content containing LGBT elements which results in disrupting the growth of children's behavior and mindset.

Keywords: *LGBT, social media, homosexual, mental disease*

I. Pendahuluan

Kemajuan teknologi pada saat ini sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Teknologi era digital saat ini mengalami perubahan dari hari ke hari, meningkat dari bulan ke bulan dan ke tahun-tahun berikutnya. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini meningkat drastis. Penggunaan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone atau tablet telah meningkat pesat. Ini juga berdampak pada meningkatnya permintaan jaringan Internet. Ada banyak hal yang bisa dilakukan melalui internet, dan bermedia sosial merupakan salah satu fitur yang paling umum digunakan pengguna internet saat ini. Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual (McGraw Hill Dictionary).

B.K. Lewis (2010) mendefinisikan media sosial menurut psikologi komunikasi sebagai label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan. Sedangkan menurut M.L. Kent (2013), media sosial adalah segala bentuk media komunikasi interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah dan umpan balik dalam teori komunikasi 2 arah. Pada era globalisasi saat ini perbaikan moral masyarakat untuk menghargai sesama manusia dianggap kurang. Terbukti dengan adanya banyak tindakan kriminal yang terjadi pada masyarakat terutama dalam hal penyimpangan seksual. Salah satu informasi yang saat ini santer beredar di masyarakat adalah terkait dengan LGBT atau kepanjangannya yaitu lesbian, gay, biseksual, dan trans gender.

Peredaran konten LGBT bisa dibilang sangat massive di media social, salah satu penyebaran LGBT di media social bisa dilihat dari Instagram dan tiktok, salah dua platform yang seharusnya dibuat untuk menyimpan dan membagikan foto atau video untuk bisa berbagi dengan orang lain yang melihat justru banyak berisikan konten-konten yang sifatnya dewasa dan sangat tidak layak ditonton oleh anak-anak. Penyebaran LGBT ini tidak hanya ditemukan di media social saja akan tetapi juga banyak ditemukan di acara-acara televise, dan yang sangat disayangkan lagi di Negara Indonesia ini hampir setiap acara di televisi selalu diselipi laki-laki yang bertingkah seperti perempuan atau berdandan seperti perempuan begitu juga sebaliknya, dan tak bisa dipungkiri banyak dari acara-acara yang ditayangkan di televisi tersebut ditayangkan pada jam-jam yang rawan ditonton oleh anak-anak. LGBT yang berkembang saat ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak saja, tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa, (Marliata, 2018: hal 4).

Persepsi di masyarakat terkait penyebaran LGBT di social media banyak memunculkan berbagai pendapat dari kalangan-kalangan masyarakat pengguna media social. Tidak sedikit yang beranggapan

bahwa yang mereka lakukan itu sebatas kepentingan untuk konten dan hanya sebatas hiburan, tapi secara tidak langsung fenomena LGBT di media social tersebut akan berdampak negative pada perilaku dan pola pikir masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dan anak-anak sebagai pengguna media sosial yang ingin mengetahui banyak hal. *Gadget* saat ini merupakan barang yang sangat penting bagi kehidupan untuk bermain media social akan tetapi ada beberapa dampak *negative* ataupun positif bagi pengguna media social tinggal bagaimana masyarakat menggunakan dan memanfaatkan gadget untuk bermain media social.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *doctrinal* menggunakan pendekatan hukum yuris-normatif terkait dengan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia, serta mempertimbangkan ketentuan hukum *normative* dalam kaitannya dengan perilaku seksual LGBT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistik. Kepustakaan tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis. (Sulistya Eviningrum: 2021) Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka. (Nizam Zakka Arrizal, 2020)

III. Pembahasan

Media social merupakan bentuk dari media yang berbasis online yang bisa diakses dengan menggunakan jaringan internet. Media social merupakan media yang menyediakan informasi-informasi yang ada di seluruh dunia. Media social merupakan media yang berbasis online yang bisa digunakan untuk dialog interaktif secara visual. Media social merupakan sarana untuk mendapatkan informasi yang selama ini tidak kita ketahui, dengan adanya media social pengetahuan masyarakat bisa menjadi lebih luas, masyarakat bisa menjadi lebih pintar karena banyak ilmu yang bisa didapat dari media social tersebut apabila digunakan dengan semestinya. Media social merupakan sebuah boomerang dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya hal-hal positif saja yang bisa kita temukan akan tetapi banyak juga hal-hal negative bisa kita temukan disana. tidak sedikit dari orang-orang yang menggunakan media social untuk melakukan tindak kejahatan. *This disorganized law enforcement is the responsibility of the government or law enforcers and all components of society.* (Siska Diana Sari dkk, 2020)

LGBT atau kepanjangannya yaitu lesbian, gay, biseksual, dan trans gender. Istilah ini digunakan sudah sejak tahun 90-an untuk menyatakan

komunitas gay atau kelompok kelompok tertentu seperti pada akronim yang disebutkan. LGBT termasuk dalam kategori BPD atau Borderline Personality Disorder dimana ada masalah tentang identitas sebuah gender atau budaya yang ada pada masyarakat transisi. Menilik singkat mengenai sejarah LGBT ini, ternyata homoseksual sudah ada sejak jaman dahulu. Bahkan pada gambar atau relief mesir kuno juga ditemukan gambar dua orang pria yang saling berciuman. Meskipun beberapa peneliti menentang kesimpulan tersebut, karena masing masing memiliki keluarga anak dan istri. Perilaku homoseksual terus menerus ada sejak jaman dahulu, dan menjadi pertentangan diantara masyarakat dan juga dianggap perbuatan dosa. Homoseksual juga dikatakan sebagai penyimpangan dan merupakan perilaku abnormal. Beberapa anggapan pada mulanya mengartikan perilaku menyimpang ini seperti jiwa laki- laki yang terjebak di tubuh perempuan atau sebaliknya. Perdebatan demi perdebatan terus muncul dan penelitian terus dilakukan. Penelitian lebih banyak dilakukan oleh para psikiater dan mengartikan bahwa homoseksual maupun heteroseksual merupakan penyakit mental dan kelainan mental. Beberapa ahli menyimpulkan pengertian dari LGBT itu setelah melakukan berbagai macam percobaan, penelitian, maupun pengamatan sosial.

Amerikan Psyciatric Association (APA) menyatakan bahwa orientasi seksual akan terus berkembang sepanjang hidup seseorang. Orientasi seksual dibagi menjadi tiga berdasarkan dorongan atau hasrat seksual dan emosional yang bersifat ketertarikan romantis pada suatu jenis kelamin sama. Mereka berlindung di balik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis (Hertanto, 2016: 36). Carol menjelaskan bahwa orientasi seksual merupakan ketertarikan yang muncul pada seseorang dengan jennis kelamin tertensu dan dilandasi perasaan emosional, fisik, seksual, dan cinta. Jika diuraikan menurut hurufnya, pengertian masing- masing istilah dari LGBT yaitu: Lesbian : merupakan gangguan seksual yang menyimpang dimana wanita tertarik pada wanita lainnya; Gay: merupakan perilaku menyimpang seksual dimana laki laki tertarik dengan sesama laki laki. Gay juga disebut dengan homoseksual; Biseksual: merupakan perilaku menyimpang dimana seseorang menyukai dua gender sekaligus baik wanita maupun pria; Transgender: merupakan perubahan alat kelamin dikarenakan seseorang merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya yang merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki. Kondisi ini memicu seorang wanita yang memiliki sifat tomboy dan merasa seperti laki laki akan merubah jenis kelaminnya menjadi laki laki dan juga sebaliknya dengan cara operasi kelamin.

LGBT menurut Karl Maria Kertbeny, Kertbeny merupakan sosok yang memunculkan istilah homoseksual pertama kalinya. Dia memberikan istilah itu untuk menjelaskan perilaku seksual dalam tiga kategori yaitu monoseksual, heteroseksual, dan heterogen. Pengelompokan ini memberikan gambaran untuk hubungan seksual terhadap sesama jenis kelamin, hubungan seksual dengan sesama maupun berbeda jenis kelamin yang dianggap menyimpang dalam masyarakat. Ebing juga menjelaskan bahwa orang dengan homoseksual memiliki penurunan fungsi otak. Penurunan fungsi otak inilah yang mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Pernyataan ini kemudian diperkuat oleh Magnus Hirschfeld yang juga menjelaskan perkembangan otak pada homoseksual berbeda waktu anak- anak. Faktor faktor lainnya yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan individu menjadi homoseksual atau heteroseksual. Faktor faktor tersebut bisa diperoleh dari lingkungannya.

Karl pada abad 1825-1895 menjadi aktivis gay berkebangsaan jerman yang membela orang orang gay dan menjelaskan bahwa orang orang homoseksual merupakan orang yang memiliki jiwa feminin. Menurutnya laki laki yang mencintai laki laki merupakan gender ketiga yang berkembang atau disebut juga wanita yang penuh semangat. Dia pun berjuang untuk menolak deskriminasi dan kriminalisasi pada orang orang dengan homoseksual. Menurutnya, LGBT merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki kepuasan berhubungan seksual sesama gender (gay, lesbian) ataupun biseksual.

Selanjutnya pendapat dari Kinsey merupakan seorang ahli serangga yang melaporkan penelitian tentang perilaku seksual laki- laki dan homoseksualitas. Kinsey menyatakan bahwa homoseksual merupakan perilaku yang tidak bisa disembuhkan. Kalaupun mereka ingin merubah dirinya, hal itu hanya mengelola fantasi homoseksual untuk berhubungan seks dengan lawan jenis. Namun kenyataannya ini tidak bisa disembuhkan. LGBT muncul dari perlakuan yang dipengaruhi oleh budaya, sosial, agama, ideologi, hukum, dan ekonomi. LGBT diharamkan karena merupakan suatu bentuk kejahatan, dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan sebagai sumber penyakit menular seperti HIV/AIDS. (Gabrillin, 2016)

Disisi lain menurut Freud yaitu merupakan seorang psikologis klinis yang melihat gay sebagai akibat dari pola asuh dan kekerasan dari sang ayah. Kondisi ini dianggap bahwa sang anak laki-laki merasa gagal mendapatkan figure seorang ayah sehingga dirinya mulai muncul rasa mencintai dirinya sendiri atau mencintai sosok laki-laki. Freud dalam suratnya yang ditujukan pada ibu-ibu tidak menyatakan bahwa homoseksual merupakan penyimpangan. Dia menuliskan "*is othing to be shamed, no vice, no degradation, it cannot be classified as an illness*". Freud

menyatakan bahwa kondisi biseksual merupakan hasil dari predisposisi sewaktu kecil. Hal ini berkembang mulai dari kehidupan anak-anak yang berada dalam lingkungan kehidupan heteroseksual ataupun lingkungan tertentu lainnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang LGBT, diantaranya adalah dari: a). genetika, Franz Kallman melakukan penelitiannya terkait homoseksual dan menemukan komponen genetik yang kuat. Pria homoseksual cenderung akan memiliki saudara homoseksual dari gen ibunya. b). Hormon. Sebuah penelitian menyatakan pria dengan homoseksual memiliki tingkat hormon androgen lebih rendah dari pada heteroseksual. Pendapat peneliti lain juga menyatakan stres saat kehamilan dapat menyebabkan pembentukan gen homoseksual. c). Ketidaknyamanan peran gender. Laki-laki gay memiliki sifat feminin dan lesbian bersifat lebih maskulin. Hal ini disebut juga cross gender yang memang tidak dapat dihubungkan sebab akibatnya. Laki-laki feminin akan lebih menyukai sosok yang lebih kuat dan maskulin seperti pria. Dan wanita maskulin menyukai sosok yang lebih girly seperti wanita. Hal ini juga bisa muncul karena ketidaknyamanan atau diejek oleh teman-teman sebaya karena bentuk tubuh yang maskulin, kuat, atau lainnya sehingga anak perempuan yang tidak nyaman akan menjadi tomboy. d). Interaksi kelompok teman sebaya. Ketertarikan seksual yang lebih cepat pada usia anak memungkinkan sebagai pemicu juga. Anak pada usia 12 tahun masih bermain dengan sesamanya dan belum berani kontak dengan lawan jenis. Ketika perasaan erotis itu muncul, maka akan berfokus pada teman-teman lelakinya juga. e). Sosial. Penyimpangan perilaku ini juga tidak terlepas dari peranan sosial atau masyarakat disekitarnya termasuk orang-orang terdekat. Misalnya apabila anak laki-laki dibiasakan bermain boneka dari kecil akan membentuk jiwa yang feminin dan sebaliknya. Selain itu gaya hidup perkotaan dan cara bicara orang-orang disekitarnya memacu orang untuk berkembang ke arah yang menyimpang karena rasa ingin tahu dan tuntutan sosial.

Efek sosial dari konten-konten LGBT di media sosial dan pertelevisian mengakibatkan dampak sosial yang ditimbulkan dari tayangan LGBT di televisi dan konten-konten yang ada di social media sangat besar, secara tidak langsung apa yang menjadi tontonan masyarakat tersebut bisa membawa dampak yang buruk bagi perkembangan mental dan pola pikir bagi anak-anak, tayangan-tayangan yang harusnya bersifat mendidik untuk menjadi pintar justru menjadi tayangan yang mendidik untuk berbuat melenceng, tidak sedikit gangguan psikologis kepada anak terjadi dengan adanya tayangan LGBT di televisi ataupun konten di social media. Banyak dari mereka yang akhirnya menganggap apa yang dilakukan didalam tayangan tersebut merupakan hal yang lumrah dan di aplikasikan di kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya gangguan psikologis saja pada si anak yang mengalami gangguan tetapi cara mereka bersosialisasi pun menjadi terbatas, karena dengan perilaku anak yang meniru apa yang dilakukan pada tayangan televisi akhirnya mereka mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari lingkungan bermainnya, mereka sering kali di bully atau dirundung, apabila mental si anak tersebut tidak kuat tidak menutup kemungkinan si anak bisa melakukan aksi nekat yaitu bunuh diri. Kaum LGBT perlu diobati agar tidak merusak masyarakat dan oleh karena itu, merupakan kewajiban negara untuk mengobati mereka, bukan melestarikannya. (Hamid, S.A, 2019).

Peran serta pemerintah dalam menghentikan penyebaran konten-konten LGBT di social media diakibatkan diantaranya adalah Undang-undang di Indonesia dinilai kurang tegas dalam menjerat penyebaran konten LGBT, Komisi Perlindungan Anak dinilai kurang tanggap dan terkesan asal-asalan dalam memberikan penilaian atau klasifikasi terhadap isi konten tersebut, tayangan-tayangan kartun di televisi yang notabene untuk konsumsi anak-anak justru malah dihentikan tayangannya, sedangkan tayangan-tayangan yang tidak mendidik untuk anak-anak justru malah semakin banyak dipertontonkan, tidak sedikit dari acara tivi tersebut yang mengandung unsur LGBT. *The law enforcement needs to work in accordance with the applicable regulations, which puts forward the human rights and guarantee equal status for citizens before the law and government.* (Sulistya Eviningrum, 2019) Di dalam UU ITE pasal 45 ayat 1 yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Seharusnya KPAI bisa menuntut para oknum konten creator yang mengupload perilaku yang menyimpang atau LGBT atau oknum actor yang berdandan perempuan atau bertingkah seperti perempuan ketika di televisi, karena UU ITE di Indonesia tidak bisa menjerat profesi aktornya atau profesi konten kreatornya, yang bisa KPAI lakukan adalah menuntut oknumnya atau orangnya. Sehingga ada efek jera bagi mereka yang melakukan tindakan LGBT di media social ataupun televisi.

Cara menyikapi penyebaran konten-konten LGBT pada media social dan televisi, dikarenakan media social merupakan agen perubahan dalam perkembangan jaman, banyak sekali platform-platform yang sangat mudah diakses oleh masyarakat Indonesia khususnya anak-anak. Seiring dengan banyaknya platform-platform yang sudah tersedia tentunya semakin banyak pula dampak negative ataupun positif bagi anak-anak. Untuk menghindari konten-konten yang berbau LGBT tersebut peran

serta orang tua sangat dibutuhkan untuk membangun prilaku dan pola pikir anak. Dengan memberikan pengertian kepada anak bahwa apa yang ditontonnya tersebut merupakan sesuatu yang buruk dan tidak pantas ditiru, bisa juga dengan membatasi waktu bagi anak untuk menggunakan gadget. atau bagi masyarakat bisa dengan membuat konten yang bersifat positif dan mendidik, banyak sekali konten yang bersifat positif dan mendidik, sebagai contohnya konten-konten yang bersifat komedi atau lawakan, konten yang mengajarkan anak untuk kreatif dengan cara memanfaatkan barang yang ada disekitar untuk dijadikan sesuatu yang berguna, konten-konten masak, dsb.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual yang dilarang, karena bertentangan dengan norma dan budaya Indonesia. Walaupun di Indonesia belum ada aturan hukum yang bisa digunakan untuk menjerat para pelaku LGBT, namun KPAI sebagai lembaga perlindungan anak memperhatikan tayangan-tayangan dan konten edar di social media.

Saran

1. Peran Kominfo sebagai kementerian komunikasi dan informasi seharusnya kominfo bisa memfilter isi dari tayangan yang ada di televisi dan juga isi konten yang beredar di social media.
2. Peran keluarga bagi perkembangan prilaku dan pola pikir anak, karena efek atau dampak yang ditimbulkan akibat konten LGBT sangat besar dan massive, banyak kasus bullying, perundungan bahkan bunuh diri yang dilakukan oleh anak-anak karena mental mereka yang rapuh
3. Keluarga dan lingkungan menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak agar si anak merasa mendapat perhatian dari orang tuanya dan lingkungan.

V. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Siska Diana Sari, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
2. Ibu Dr.Sulistya Evingrum, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun.
3. Ibu Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn., sebagai Sektretaris Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun dan selaku Dosen Pembimbing penyusunan artikel Colas.
4. Bapak Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn., sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. S
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.

6. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2019, 2021, 2022 Program Studi Hukum yang memberi semangat.

Semoga ilmu yang penulis telah peroleh selama ini dapat bermakna dan berkah bagi penulis untuk menggapai cita-cita.

Daftar Pustaka

- Cahyono, Anang Sugeng. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia.
- Ferlitasari, Reni. 2018. Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja. Skripsi. Page 140-157
- Gabrillin, A. (2016). *MUI dan Ormas Islam: LGBT Haram*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/17/14134511/MUI.dan.Ormas.Islam.LGBT.Haram>
- Hartanto. 2016. *Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia*, Jurnal Indonesian Perspective, Vol. 1, No. 2
- Hasnah, Sattu Alang. (2019). Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi. Jurnal Kesehatan Vol 12 (1), 63-72
- Maliarta, I Nengah dkk. *Kriminalisasi Hubungan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan oleh Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Bali: Universitas Udayana
- Nizam Zakka Arrizal. (2020). Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.
- Siska Diana Sari, Nizam Zakka Arrizal, Arief Budiono. (2020). Honesty As The Fundamental Basis Of Legal Education: A Study And Critique On "Freedom To Learn" Educational Policy. The 3rd International Conference On Education And Social Science Research (Icesre 2020), Universitas PGRI Semarang, Indonesia: 14 November 2020
- Sulistya Evingrum, 2021, Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1866/1605>
- Sylviani Abdul Hamid, *LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif*, <http://www.dakta.com/news/4149/lgbt-dalam-perspektif-hukum-positif> diakses pada tanggal 31 Mei 2019
- UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik